



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IGNATIUS RENDY ANDIKA K. Anak Dari FREDDY KURNIAWAN.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / Tgl lahir : 35 Tahun / 15 Desember 1985.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Lincar II No. 21 RT.004 RW.010 Kelurahan Tegal Gundil
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum GERALDY SINAGA, SH., DEVI HERYANTIE, SH. dan FERNANDO APRIBADI UNTUNG, SH. MH. Para Advokat dari “Law Office Sinaga, Tan & Simanjuntak” berkantor di De Botanica Blok F No. 5 Cihampar Bogor 16155, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Registrasi Nomor 80/SK.Pid/2021/PN.Cbi pada tanggal 30 April 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 25 Mei 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan, Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka sebagai gantinya Terdakwa menjalani penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu didalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 0,41 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,1781 gram; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna Putih, No. IMEI : 352192070146989, No. Simcard : 089601377452.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis dipersidangan tanggal 8 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. adalah perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
3. Menyatakan Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. lepas dari segala Tuntutan Hukum (*onslag vanrechtvervolging*);

Hal.2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan Rehabilitasi kepada Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. untuk proses pemulihan dan penyembuhan dari pengaruh Narkotika;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu didalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 0,41 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,1781 gram; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna Putih, No. IMEI : 352192070146989, No. Simcard : 089601377452.
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Dalam hal ini Majelis Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan tanggal 15 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No. Reg. Perkara: PDM-93/BGR/04/2021 tanggal 08 April 2021 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN bersama-sama dengan Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 10.35 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di Kampus Teknik Universitas Pakuan Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

Hal.3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 09.00 Wib Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH (Berkas Perkara Terpisah) menelepon Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN untuk datang ke rumah Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH di Jl. Destarata 7 No. 2 Kelurahan Tegal Gundil Kecamatan Kota Bogor Utara Kota Bogor lalu sekira jam 10.20 Wib Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN tiba di rumah Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH saat itu Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH minta tolong kepada Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN untuk mencarikan Narkotika jeni Sabu-sabu dan Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN menerima permintaan tersebut lalu Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH mentransfer uang kepada Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu sekira jam 10.35 Wib Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN menghubungi Sdr. ABANG (DPO) dan memesan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada Sdr. ABANG (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu uang yang Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN terima dari Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH dikirimkan kepada Sdr. ABANG (DPO) dengan cara transfer, setelah dipastikan uang pembelian Sabu-sabu tersebut diterima oleh Sdr. ABANG (DPO) kemudian Sdr. ABANG (DPO) mengarahkan Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN melalui handphone untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di suatu tempat dan saat itu Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN mengambilnya bersama-sama Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH dalam keadaan dibungkus menggunakan bekas bungkus permen relaxa yang ditempel di bawah pohon tepatnya di dekat Kampus Teknik Universitas Pakuan Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor setelah Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berhasil diambil kemudian bungkusnya oleh Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN langsung dibuka lalu diperlihatkan kepada Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. PL181CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU

Hal.4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDODO selaku KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN telah diperoleh hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2158 gram dan berat netto akhir 0,1781 gram.

Barang Bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN dan barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN dan Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH.

Kesimpulan :

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN bersama-sama dengan Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di depan halaman Masjid Al-Quba Jl. Raya Raden H. Abdullah No. 1 Kp. Sukaraja Kaum Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib Sdr. ABANG (DPO) menelepon Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN untuk mengambil pengganti Narkotika jenis Sabu-sabu yang isinya tidak sesuai dengan takaran dan saat itu Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN menghubungi Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH (Berkas Perkara Terpisah) untuk bersama-sama mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, akan tetapi saat itu Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH akan menunggu di rumah

Hal.5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN yang mengambil, kemudian Sdr. ABANG (DPO) mengarahkan Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN melalui handphone untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu di depan halaman Masjid Al-Quba Jl. Raya Raden H. Abdullah No. 1 Kp. Sukaraja Kaum Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dibungkus menggunakan bekas bungkus rokok sampoerna Mild, sekira jam 22.00 Wib Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening dibungkus menggunakan bekas bungkus rokok sampoerna Mild tersebut berhasil diambil kemudian oleh Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN masukkan ke dalam kantong celana belakang sebelah kanan yang sedang dikenakan Terdakwa, kemudian berangkat menuju rumah Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH akan tetapi saat Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN masih berada di halaman Masjid Al-Quba dihampiri oleh Saksi A. YUDHA BIRAN, Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi M. ANDRIANSYAH kemudian digeledah oleh Saksi A. YUDHA BIRAN dengan disaksikan oleh Saksi ARIEF BUDIMAN dan Saksi M. ANDRIANSYAH serta Saksi ISHAK TAUSIKAL dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto 0,41 gram yang disimpan di dalam kantong celana belakang sebelah kanan yang sedang Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN kenakan saat itu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. PL181CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN telah diperoleh hasil pemeriksaan :

1. 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2158 gram dan berat netto akhir 0,1781 gram.

Barang Bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN dan barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN dan Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH.

Kesimpulan :

Hal.6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN bersama-sama dengan Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2021, bertempat di teras depan rumah Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH yang beralamat di Lebak Pilar RT.004 RW.003 Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, mengingat tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Cibinong maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara atau rangkaian peristiwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekira jam 11.00 Wib Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. anak dari FREDDY KURNIAWAN bersama-sama Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu di teras depan rumah Saksi DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH (Berkas Perkara Terpisah) yang beralamat di Lebak Pilar RT.004 RW.003 Kelurahan Sempur Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor dengan menggunakan alat berupa bong terbuat dari Aqua ukuran kecil yang tutupnya diberi dua buah lubang dan masing-masing lubang dipasang 2 (dua) buah sedotan dan salah satu sedotan dihubungkan dengan pipet kaca yang diisi Narkotika jenis Sabu-sabu lalu dibakar menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur sekecil mungkin kemudian dihisap sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian;
- Bahwa alat berupa bong tersebut sudah dibuang ke tempat sampah setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah badan terasa segar dan mata menjadi kuat melek;

Hal. 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa bukan salah satu pasien dalam tahap pengobatan untuk penyembuhan yang diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu dan bukan pula salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkotika dalam hal penelitian ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: R/47/II/2021/ Urdokkes tanggal 08 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. RATNING TITISSARI SIP. NO : 440/050-2/dr/00577/DPMPTSP/2017 selaku Pemeriksa telah dilaksanakan TEST URINE pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 jam 09.20 Wib terhadap IGNATIUS RENDY ANDIKA K. dengan hasil pemeriksaan :

- a. Golongan Amphetamine : diperiksa / tidak diperiksa :
- b. Golongan T H C : diperiksa / tidak diperiksa :
- c. Golongan Morphine : diperiksa / tidak diperiksa :
.....
- d. Golongan Metamphetamine : diperiksa / tidak diperiksa : Positive (+)
- e. Golongan Benzodiazepine : diperiksa / tidak diperiksa :

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TIDAK TERDAPAT / TERDAPAT zat-zat tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A. YUDHA BIRAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi Arief Budiman dan Sdr. M. Andriansyah sedang melakukan tugas piket di Satresnarkoba Polres Bogor, kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa telah terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu serta memberikan ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa atas laporan tersebut, Saksi beserta rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Masjid Al-Quba Jl. Raya Raden H. Abdullah No. 1 Kp. Sukaraja Kaum Desa dan Kec. Sukaraja Kab. Bogor, Saksi beserta rekan lainnya

Hal.8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, yang disimpan dalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna Putih;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut milik Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), dimana Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa pun membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. ABANG (DPO);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan pencarian lebih lanjut terhadap Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih kemudian Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih akhirnya berhasil ditangkap di sebuah rumah di Jl. Destarata 7 No. 2 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih, maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna Hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi, Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mengakui ia yang telah meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu-sabu. Perbuatan ini telah mereka lakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang Kedua pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 dengan harga yang sama;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Hal.9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ARIEF BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi A. Yudha Biran dan Sdr. M. Andriansyah sedang melakukan tugas piket di Satresnarkoba Polres Bogor, kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa telah terjadi peredaran Narkotika jenis Sabu serta memberikan ciri-ciri pelakunya;
- Bahwa atas laporan tersebut, Saksi beserta rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Masjid Al-Quba Jl. Raya Raden H. Abdullah No. 1 Kp. Sukaraja Kaum Desa dan Kec. Sukaraja Kab. Bogor, Saksi beserta rekan lainnya menangkap Terdakwa yang sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, yang disimpan dalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna Putih;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut milik Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), dimana Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa pun membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. ABANG (DPO);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan pencarian lebih lanjut terhadap Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih kemudian Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih akhirnya berhasil ditangkap di sebuah rumah di Jl. Destarata 7 No. 2 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih, maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna Hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi, Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mengakui ia yang telah meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu-sabu. Perbuatan ini telah mereka lakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 seharga Rp. 200.000,- (dua

Hal.10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan yang Kedua pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 dengan harga yang sama;

- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Terdakwa **IGNATIUS RENDY ANDIKA K. Anak Dari FREDDY KURNIAWAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saat berada di Mess PT. Colony Group di Perumahan Villa Bogor Indah Kel. Ciparingi Kec. Bogor Utara Kota Bogor, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih di Jl. Destarata 7 No. 2 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih. Setibanya di sana, sekitar pukul 10.20 WIB Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu-sabu lalu Terdakwa pun menyanggupinya lalu Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.35 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ABANG (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu uang yang diberikan Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih tersebut langsung Terdakwa kirim kepada Sdr. ABANG (DPO) dengan cara ditransfer;
- Bahwa setelah Sdr. ABANG (DPO) memastikan uang sudah diterimanya, Terdakwa langsung dihubungi oleh Sdr. ABANG (DPO) melalui telepon dan diarahkan ke tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Lalu Terdakwa bersama Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus dalam bekas bungkus Permen Relaxa yang ditempel di bawah

Hal.11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon dekat Kampus Teknik Universitas Pakuan Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur Kota Bogor;

- Bahwa setelah Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berhasil diambil, kemudian Terdakwa langsung membuka bungkusnya dan memperlihatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Terdakwa, Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih protes dan tidak terima karena Narkotika jenis Sabu-sabu yang sudah dibeli itu terlalu sedikit atau tidak sesuai takaran, sehingga Terdakwa pun langsung menghubungi Sdr. ABANG (DPO) dan protes atas Narkotika jenis Sabu-sabu yang sudah mereka terima tersebut ternyata tidak sesuai takaran;
- Bahwa karena Terdakwa protes maka Sdr. ABANG (DPO) pun bersedia menggantikannya, dimana setelah maghrib Sdr. ABANG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali kekurangan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan Terdakwa akan dihubungi kembali oleh Sdr. ABANG (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih menuju ke rumah Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih dan setibanya disana, mereka mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di teras depan rumah Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih, dengan masing-masing 2 (dua) kali hisapan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali ke Mess PT. Colony Group di Perumahan Villa Bogor Indah Kel. Ciparingi Kec. Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABANG (DPO) dan disuruh untuk mengambil kembali pengganti Narkotika jenis Sabu-sabu yang kurang. Kemudian Terdakwa memberitahukan perintah dari Sdr. ABANG (DPO) tersebut kepada Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih, sambil mengajaknya untuk bersama-sama mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih menolak untuk ikut bersama Terdakwa dengan alasan menunggu di rumah dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya oleh Sdr. ABANG (DPO), Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang dibungkus menggunakan bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild di halaman depan Masjid Al-Quba Jl. Raya Raden H. Abdullah No. 1 Kp. Sukaraja Kaum Desa dan Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menyimpannya didalam kantong celana sebelah kanan belakang, kemudian Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Sdr. M.

Hal.12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, yang berada didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna Putih;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut akan tetapi Terdakwa selesai mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang dibungkus menggunakan bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild di halaman depan Masjid Al-Quba Jl. Raya Raden H. Abdullah No. 1 Kp. Sukaraja Kaum Desa dan Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut milik Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), dimana Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih untuk mencarikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa pun membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. ABANG (DPO);
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan pencarian lebih lanjut terhadap Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih kemudian Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih akhirnya berhasil ditangkap di sebuah rumah di Jl. Destarata 7 No. 2 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih, maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna Hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi, Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mengakui ia yang telah meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu-sabu. Perbuatan ini telah mereka lakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang Kedua pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 dengan harga yang sama;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;

Hal.13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah uang milik Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih;
- Bahwa pada akhir Desember 2020 Terdakwa mengenal Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di PT. Bentoel, kemudian Terdakwa dijanjikan akan dinaikkan jabatan oleh Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih apabila berhasil mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih. Selain itu, Terdakwa juga mendapat keuntungan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Februari 2021 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti a.n. Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. Anak Dari FREDDY KURNIAWAN berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL181CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. Anak Dari FREDDY KURNIAWAN dan barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,2158 (nol koma dua satu lima delapan) gram dan netto akhir 0,1781 (nol koma satu tujuh delapan satu) gram. Dengan hasil analisis Positif Narkotika adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; dan
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/46/II/2021/Urdokkes tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa IGNATIUS RENDY

Hal.14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA K. dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu didalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 0,41 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,1781 gram; dan
2. 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna Putih, No. IMEI : 352192070146989, No. Simcard : 089601377452.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana Saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saat berada di Mess PT. Colony Group di Perumahan Villa Bogor Indah Kel. Ciparingi Kec. Bogor Utara Kota Bogor, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih di Jl. Destarata 7 No. 2 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor;
- ❖ Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih. Setibanya di sana, sekitar pukul 10.20 WIB Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu-sabu lalu Terdakwa pun menyanggupinya lalu Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 10.35 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ABANG (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu uang yang diberikan Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih tersebut langsung Terdakwa kirim kepada Sdr. ABANG (DPO) dengan cara ditransfer;
- ❖ Bahwa setelah Sdr. ABANG (DPO) memastikan uang sudah diterimanya, Terdakwa langsung dihubungi oleh Sdr. ABANG (DPO) melalui telepon dan diarahkan ke tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Lalu Terdakwa bersama

Hal.15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus dalam bekas bungkus Permen Relaxa yang ditempel di bawah pohon dekat Kampus Teknik Universitas Pakuan Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur Kota Bogor. Setelah Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berhasil diambil, kemudian Terdakwa langsung membuka bungkusnya dan memperlihatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih;

- ❖ Bahwa kemudian setelah diperlihatkan oleh Terdakwa, Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih protes dan tidak terima karena Narkotika jenis Sabu-sabu yang sudah dibeli itu terlalu sedikit atau tidak sesuai takaran, sehingga Terdakwa pun langsung menghubungi Sdr. ABANG (DPO) dan protes atas Narkotika jenis Sabu-sabu yang sudah mereka terima tersebut ternyata tidak sesuai takaran, lalu Sdr. ABANG (DPO) pun bersedia menggantikannya, dimana setelah maghrib menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali kekurangan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan Terdakwa akan dihubungi kembali oleh Sdr. ABANG (DPO);
- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih menuju ke rumah Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih dan setibanya disana, mereka mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di teras depan rumah Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih, dengan masing-masing 2 (dua) kali hisapan. Setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali ke Mess PT. Colony Group di Perumahan Villa Bogor Indah Kel. Ciparingi Kec. Bogor Utara Kota Bogor;
- ❖ Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Sdr. M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) sedang melakukan tugas piket di Satresnarkoba Polres Bogor, kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa terjadi adanya peredaran Narkotika jenis Sabu serta memberikan ciri-ciri pelaku. Atas laporan tersebut, Saksi beserta rekan lainnya kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABANG (DPO) dan disuruh untuk mengambil kembali pengganti Narkotika jenis Sabu-sabu yang kurang. Kemudian Terdakwa memberitahukan perintah dari Sdr. ABANG (DPO) tersebut kepada Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih, seraya mengajaknya untuk bersama-sama mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Namun, Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih menolak untuk ikut bersama Terdakwa dengan alasan menunggu di rumah dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Selanjutnya oleh Sdr. ABANG (DPO), Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu)

Hal.16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Plastik Bening yang dibungkus menggunakan bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild di halaman depan Masjid Al-Quba Jl. Raya Raden H. Abdullah No. 1 Kp. Sukaraja Kaum Desa dan Kec. Sukaraja Kab. Bogor;

- ❖ Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa menyimpannya didalam kantong celana sebelah kanan belakang, kemudian Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Sdr. M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa;
- ❖ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, yang berada didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna Putih;
- ❖ Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut akan tetapi Terdakwa selesai mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang dibungkus menggunakan bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild di halaman depan Masjid Al-Quba Jl. Raya Raden H. Abdullah No. 1 Kp. Sukaraja Kaum Desa dan Kec. Sukaraja Kab. Bogor;
- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut milik Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), dimana Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih untuk mencari Narkotika jenis Sabu-sabu dan Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa pun membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. ABANG (DPO);
- ❖ Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Sdr. M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) langsung melakukan pencarian lebih lanjut terhadap keberadaan Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih dan akhirnya Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih berhasil ditangkap di sebuah rumah di Jl. Destarata 7 No. 2 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih, maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna Hitam;
- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mengakui ia yang telah meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu-sabu. Perbuatan ini telah mereka lakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Pertama dilakukan

Hal.17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang Kedua pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 dengan harga yang sama;

- ❖ Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Februari 2021 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti a.n. Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. Anak Dari FREDDY KURNIAWAN berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat satu) gram;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL181CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. Anak Dari FREDDY KURNIAWAN dan barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,2158 (nol koma dua satu lima delapan) gram dan netto akhir 0,1781 (nol koma satu tujuh delapan satu) gram. Dengan hasil analisis Positif Narkotika adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/46/II/2021/ Urdokkes tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. dan hasilnya didalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina;
- ❖ Bahwa pada akhir Desember 2020 Terdakwa mengenal Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) di PT. Bentoel, kemudian Terdakwa dijanjikan akan dinaikkan jabatan oleh Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih apabila berhasil mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih. Selain itu, Terdakwa juga mendapat keuntungan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal.18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut;

- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “*barang siapa*” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena

Hal.19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. Anak Dari FREDDY KURNIAWAN sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "setiap orang" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Tanpa Hak*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" pada hal.175-176, *menegaskan* bahwa suatu anggapan umum menyatakan "*Tanpa Hak*" (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan *tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah* untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *menerangkan* awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saat berada di Mess PT. Colony Group di Perumahan Villa Bogor Indah Kel.

Hal.20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciparingi Kec. Bogor Utara Kota Bogor, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih di Jl. Destarata 7 No. 2 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih. Setibanya di sana, sekitar pukul 10.20 WIB Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu-sabu lalu Terdakwa pun menyanggupinya lalu Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 10.35 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. ABANG (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu uang yang diberikan Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih tersebut langsung Terdakwa kirim kepada Sdr. ABANG (DPO) dengan cara ditransfer;

Menimbang, bahwa setelah Sdr. ABANG (DPO) memastikan uang sudah diterimanya, Terdakwa langsung dihubungi oleh Sdr. ABANG (DPO) melalui telepon dan diarahkan ke tempat penyimpanan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Lalu Terdakwa bersama Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu yang dibungkus dalam bekas bungkus Permen Relaxa yang ditempel di bawah pohon dekat Kampus Teknik Universitas Pakuan Kel. Baranangsiang Kec. Kota Bogor Timur Kota Bogor. Setelah Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut berhasil diambil, kemudian Terdakwa langsung membuka bungkusnya dan memperlihatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diperlihatkan oleh Terdakwa, Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih protes dan tidak terima karena Narkotika jenis Sabu-sabu yang sudah dibeli itu terlalu sedikit atau tidak sesuai takaran, sehingga Terdakwa pun langsung menghubungi Sdr. ABANG (DPO) dan protes atas Narkotika jenis Sabu-sabu yang sudah mereka terima tersebut ternyata tidak sesuai takaran, lalu Sdr. ABANG (DPO) pun bersedia menggantikannya, dimana setelah maghrib menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali kekurangan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan Terdakwa akan dihubungi kembali oleh Sdr. ABANG (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih menuju ke rumah Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih dan setibanya disana, mereka mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di teras depan rumah Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih, dengan masing-masing 2 (dua) kali hisapan. Setelah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa kembali ke Mess PT. Colony Group di Perumahan Villa Bogor Indah Kel. Ciparingi Kec. Bogor Utara Kota Bogor;

Hal.21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Sdr. M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) sedang melakukan tugas piket di Satresnarkoba Polres Bogor, kemudian mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa terjadi adanya peredaran Narkotika jenis Sabu serta memberikan ciri-ciri pelaku. Atas laporan tersebut, Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Sdr. M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) beserta rekan lainnya kemudian melakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. ABANG (DPO) dan disuruh untuk mengambil kembali pengganti Narkotika jenis Sabu-sabu yang kurang. Kemudian Terdakwa memberitahukan perintah dari Sdr. ABANG (DPO) tersebut kepada Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih, seraya mengajaknya untuk bersama-sama mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Namun, Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih menolak untuk ikut bersama Terdakwa dengan alasan menunggu di rumah dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Selanjutnya oleh Sdr. ABANG (DPO), Terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang dibungkus menggunakan bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild di halaman depan Masjid Al-Quba Jl. Raya Raden H. Abdullah No. 1 Kp. Sukaraja Kaum Desa dan Kec. Sukaraja Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut lalu menyimpannya didalam kantong celana sebelah kanan belakang, kemudian Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Sdr. M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, yang berada didalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna Putih. Dan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu akan tetapi Terdakwa selesai mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus Plastik Bening yang dibungkus menggunakan bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild di halaman depan Masjid Al-Quba Jl. Raya Raden H. Abdullah No. 1 Kp. Sukaraja Kaum Desa dan Kec. Sukaraja Kab. Bogor;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut milik Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), dimana Terdakwa hanya disuruh oleh Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih untuk mencari Narkotika jenis Sabu-sabu dan Sdr. Dimas

Hal.22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa pun membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. ABANG (DPO);

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Sdr. M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) langsung melakukan pencarian lebih lanjut terhadap keberadaan Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih dan akhirnya Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih berhasil ditangkap di sebuah rumah di Jl. Destarata 7 No. 2 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih, maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna Hitam dan setelah diinterogasi, Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mengakui ia yang telah meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu-sabu. Perbuatan ini telah mereka lakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang Kedua pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 dengan harga yang sama. Atas temuan tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke Satresnarkoba Polres Bogor guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Februari 2021 dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilakukan penimbangan barang bukti a.n. Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. Anak Dari FREDDY KURNIAWAN berupa: 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto 0,41 (nol koma empat satu) gram; dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL181CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2021 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. Anak Dari FREDDY KURNIAWAN dan barang bukti tersebut di atas adalah milik Terdakwa DIMAS ADRIANTO Bin EDDY SOEKENDARSIH berupa 1 (satu) bungkus bekas Rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat netto awal 0,2158 (nol koma dua satu lima delapan) gram dan netto akhir 0,1781 (nol koma satu tujuh delapan satu) gram. Dengan hasil analisis Positif Narkotika adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada akhir Desember 2020 Terdakwa mengenal Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih

Hal.23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di PT. Bentoel, kemudian Terdakwa dijanjikan akan dinaikkan jabatan oleh Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih apabila berhasil mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih. Sehingga Terdakwa pun terpaksa mencari Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih tersebut.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang pada intinya Terdakwa terpaksa mencari Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut karena dijanjikan akan dinaikkan jabatan oleh Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tersebut, tidak didukung oleh alat bukti apapun juga. Selain itu keterangan Terdakwa tersebut malah BERTENTANGAN dengan bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/46/II/2021/Urdokkes tanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ratning Titissari dari Polres Bogor *menerangkan* telah dilaksanakan Test Urine terhadap Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. dan hasilnya dalam urine Terdakwa tersebut adalah POSITIF mengandung Metamfetamina. Maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terpaksa mencari Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) karena berdasarkan Bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/46/II/2021/Urdokkes tanggal 8 Februari 2021 tersebut, terbukti Terdakwa juga mendapat keuntungan ikut menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Karyawan PT. Colony Group dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu didalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 0,41 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,1781 gram tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini *telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa*;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,*

Hal.24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta baik diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di depan Masjid Al-Quba Jl. Raya Raden H. Abdullah No. 1 Kp. Sukaraja Kaum Desa dan Kec. Sukaraja Kab. Bogor, Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Sdr. M. Andriansyah beserta rekan lainnya (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Bening di dalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild berisi Narkotika jenis Sabu-sabu, yang disimpan dalam kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna Putih;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut milik Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), dimana Terdakwa disuruh oleh Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu-sabu dan Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka Terdakwa pun membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr. ABANG (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut secara bersama-sama di teras depan rumah Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih, dengan masing-masing 2 (dua) kali hisapan;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi A. Yudha Biran, Saksi Arief Budiman dan Sdr. M. Andriansyah (*anggota Satresnarkoba Polres Bogor*) langsung melakukan pencarian lebih lanjut terhadap keberadaan Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih dan akhirnya Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih berhasil ditangkap di sebuah rumah di Jl. Destarata 7 No. 2 Kel. Tegal Gundil Kec. Bogor Utara Kota Bogor. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih, maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk iPhone warna Hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diinterogasi, Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih juga mengakui ia yang telah meminta Terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis Sabu-sabu. Perbuatan ini telah mereka lakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu: Pertama dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2021 seharga

Hal.25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang Kedua pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 dengan harga yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *perbuatan Terdakwa adalah perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu oleh karena itu seharusnya Majelis Menyatakan Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. lepas dari segala Tuntutan Hukum (onslag vanrechtvervolging) dan Memberikan Rehabilitasi kepada Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. untuk proses pemulihan dan penyembuhan dari pengaruh Narkotika. Karena Terdakwa membeli paket Narkotika sudah 2 (dua) kali sebelum tertangkap hanya untuk dikonsumsi sendiri dan Terdakwa sudah kecanduan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, tidak didukung oleh alat bukti apapun juga. Selain itu alasan pembelaan Penasihat Hukum BERTENTANGAN dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa peran Terdakwa selaku orang yang mencari Narkotika jenis Sabu-sabu atas permintaan dari Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan cara membeli dari Sdr. ABANG (DPO), dimana uang untuk membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah uang Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga mendapat keuntungan menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut. Oleh karena itu alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa *patut dikesampingkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Terdakwa, Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dan Sdr. ABANG (DPO) telah bersepakat melakukan Perbuatan Jahat Yang Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut, sehingga unsur ini pun *telah terpenuhi menurut hukum;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif Pertama dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Hal.26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka *Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu didalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 0,41 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,1781 gram; dan
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna Putih, No. IMEI : 352192070146989, No. Simcard : 089601377452.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan hasil serta sarana Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan (vernietiging)*;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Hal.27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mencarikan Narkotika jenis Sabu-sabu untuk Sdr. Dimas Adrianto Bin Eddy Soekendarsih (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dengan cara membeli dari Sdr. ABANG (DPO);

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. Anak Dari FREDDY KURNIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IGNATIUS RENDY ANDIKA K. Anak Dari FREDDY KURNIAWAN oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa tersebut, diganti dengan **pidana penjara** selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal.28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal Narkotika jenis Sabu-sabu didalam bekas bungkus Rokok Sampoerna Mild dengan berat brutto awal keseluruhan seberat 0,41 gram dan berat setelah pemeriksaan 0,1781 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Sony warna Putih, No. IMEI : 3521920701 46989, No. Simcard : 089601377452.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari SELASA tanggal 15 Juni 2021 oleh DARIUS NAFTALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H. dan LIENA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 22 Juni 2021 oleh DARIUS NAFTALI, SH. MH sebagai Hakim Ketua dengan didampingi RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H. dan WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA SOFRIANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh GIFRAN HERALDI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H.

DARIUS NAFTALI, S.H., M.H.

2. WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum..

Panitera Pengganti,

YUNITA SOFRIANI, S.H., M.H.

Hal.29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Cbi.